

## Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah<sup>1</sup>, Rohikim Mahtum<sup>2</sup>, Fiarinda Putri Syahrani<sup>3</sup>, Faiz Nayla Chasnun<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [hafizfajar1984@gmail.com](mailto:hafizfajar1984@gmail.com)<sup>1</sup>, [fiarinda1433@gmail.com](mailto:fiarinda1433@gmail.com)<sup>2</sup>, [rohikimmahtum15@gmail.com](mailto:rohikimmahtum15@gmail.com)<sup>3</sup>, [fchaa905@gmail.com](mailto:fchaa905@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*The enforcement of justice in Indonesia requires the central role of advocates as one of the main pillars in the legal system. In this context, the advocate code of ethics is a fundamental element that serves as a moral and professionalism guideline to ensure advocates perform their duties ethically, transparently, and responsibly. This research examines the role of the advocate code of ethics in maintaining professional integrity, protecting client rights, supporting a fair legal process, and building public trust in the legal system. The advocate code of ethics not only functions as a supervisory tool, but also provides a sanction mechanism for violations. By prioritizing the values of justice, advocates are required to provide legal services to all parties, including the underprivileged, as mandated by the constitution and laws and regulations. In addition, the advocate code of ethics supports the creation of a just legal system, ensuring that advocates do not pursue profit alone, but act for the sake of justice and equality before the law. Through this study, it is revealed that the existence of an advocate code of ethics is very important in linking the role of advocates as legal aid providers with the achievement of justice. The professionalism and integrity of advocates can be measured based on the extent to which they adhere to the professional code of ethics. Thus, the advocate code of ethics is an important instrument in ensuring the quality and public trust in the legal system in Indonesia.*

### Abstract

Penegakan keadilan di Indonesia memerlukan peran sentral advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, kode etik advokat menjadi elemen fundamental yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesionalisme untuk memastikan advokat menjalankan tugasnya dengan etis, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji peran kode etik advokat dalam menjaga integritas profesi, melindungi hak klien, mendukung proses hukum yang adil, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga memberikan mekanisme sanksi bagi pelanggaran. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, advokat diwajibkan untuk memberikan layanan hukum kepada semua pihak, termasuk masyarakat kurang mampu, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kode etik advokat mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, memastikan advokat tidak mengejar keuntungan semata, tetapi bertindak demi keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Melalui kajian ini, diungkap bahwa keberadaan kode etik advokat sangat penting dalam menghubungkan peran advokat sebagai penyedia bantuan hukum dengan tercapainya keadilan. Profesionalitas dan integritas advokat dapat diukur berdasarkan sejauh mana mereka mematuhi kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik advokat menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

### Article History

Received 10 Nov, 2024  
Revised 15 Nov, 2024  
Accepted 29 Nov 2024  
Available online 02 Dec. 2024

### Keywords :

*Advocate code of ethics, justice, professionalism.*

### Keywords :

*Kode etik advokat, penegakan keadilan, profesionalisme.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292321>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan tujuan yang hendak dicapai Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas, Pemerintah memiliki wewenang untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam penegakan hukum. Keterlibatan

pemerintah ini dapat dilihat sebagai bagian dari tugas pelayanan publik, di mana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab di bidang pemerintahan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai profesi yang diatur secara khusus, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, profesionalisme, dan integritas. Dalam konteks ini, kode etik advokat hadir sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab advokat terhadap klien, masyarakat, sistem peradilan, dan dirinya sendiri. Kode etik ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan advokat menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Namun, di tengah praktik advokat yang semakin kompleks, berbagai tantangan sering muncul, termasuk pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra profesi advokat serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pelanggaran ini sering kali disebabkan oleh konflik kepentingan, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan kode etik advokat menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas profesi sekaligus mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan berwibawa.

Melalui penelitian ini, dibahas peran strategis kode etik advokat dalam menjamin profesionalisme dan moralitas dalam praktik hukum, sekaligus memberikan gambaran tentang sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kode etik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kode etik ini, diharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang mulia, dengan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, dokumen hukum, dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, yaitu peran kode etik advokat dalam penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti menggambarkan konsep-konsep dasar terkait kode etik advokat dan menganalisis peranannya dalam mendukung sistem hukum yang berkeadilan.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini mencakup buku-buku yang membahas kode etik advokat, etika profesi hukum, serta konsep keadilan. Selain itu, dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan aturan dari organisasi advokat seperti PERADI, menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan artikel-artikel ilmiah dari jurnal hukum serta laporan-laporan terkait pelanggaran kode etik advokat untuk memperkaya analisis.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum, kode etik, dan literatur lain untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan kode etik advokat dan penegakan keadilan. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data, diikuti dengan klasifikasi data berdasarkan tema, seperti konsep kode etik, peran advokat dalam sistem hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan menghubungkan teori dan praktik yang relevan.

Metode library research ini memiliki beberapa kelebihan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi yang terpercaya dan relevan secara efisien. Selain itu, metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat, sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti tidak melibatkan data empiris langsung dari lapangan, sehingga hasil analisis hanya bergantung pada data yang telah dipublikasikan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kode etik advokat dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan keadilan di Indonesia. Interpretasi terhadap dokumen hukum dan literatur memungkinkan peneliti untuk menarik

---

<sup>1</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan", (Jurnal Keadilan Vol. 4 No. 2, 2017), h. 101.

kesimpulan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan penerapan kode etik dalam praktik profesi advokat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Etika dan Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi

Istilah Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu, “ethos” yang memiliki arti adat, kebiasaan, berpikir, perasaan, sikap. istilah etika sudah lama di dikenal pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika di kenal mengarah kepada filsafat moral.<sup>2</sup> Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia *zoon politicon*.<sup>3</sup>

Sedangkan secara istilah etika berarti ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.

Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) etika berarti 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan mengikuti penjelasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, K. Bertens menyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. *Pertama*, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku Indian, etika agama. *Kedua*, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral, contohnya, adalah kode etik suatu profesi. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini, sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti juga berbicara mengenai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai dalam aspek tersebut. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut *kode etik*.<sup>5</sup>

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris, *profession*, yang mempunyai arti sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan kejujuran dan lainnya). Pengertian lain profesi adalah suatu pekerjaan layanan, penerapan seperangkat pengetahuan secara sistematis untuk mengatasi persoalan-persoalan, persoalan-persoalan tersebut termasuk ke dalam wawasan nilai-nilai utama yang mempunyai relevansi tinggi dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut soebijakto, untuk dapat bisa disebut sebagai profesi diperlukan kriteris sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pengetahuna
2. Keahlian/ kemahiran
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak
4. Tidak mengutamakan keuntungan materi
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi

<sup>2</sup> K. Bertens. *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 4.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10, No. 2, 2020), h. 7.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>5</sup> Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 9.

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Kode Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum”, (Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 12 No. 1, 2014), h. 103.

<sup>7</sup> Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Surabaya: Erlangga, 2001), h. 23.

6. Pengakuan masyarakat
7. Adanya kode etik

Profesi hukum adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral yaitu: Kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Seseorang pengembangan profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keilmuan yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Apabila pengembangan profesi melaksanakan profesinya dengan baik, benar maka orang tersebut dikatakan profesional.<sup>8</sup>

Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>9</sup> Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.

Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya;
2. standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka meng-hadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;
3. standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu;
4. standar - standar etika mencerminkan/ membayangkan penghargaan moral dari komunitas.
5. standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah:

1. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
2. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
3. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.
4. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
5. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
6. Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
7. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

### Profesi Advokat

Alexander Solzhenitsyn, novelis terkenal dari Rusia menyatakan “*labor est atiam ipse*

<sup>8</sup> Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No. 2, 2020), h. 13.

<sup>9</sup> Wagiman, *Kode Etik Profesi Advokat*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2007), h. 47.

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Etika Profesi hukum*, (Surabaya : LaksBang Yustisia, 2015), h. 63-64.

*voluptas*” (kerja adalah kenikmatan), ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri.<sup>11</sup> Dengan bekerja manusia akan mewujudkan angan-angannya menjadi sebuah kenyataan, seperti bambu yang dikreasikan menjadi kursi dan sebagainya dan dengan bekerja manusia akan mengubah alam menjadi bentuk baru.

Secara fundamental, profesi, termasuk profesi advokat, merupakan jenis pekerjaan. Namun, istilah 'profesi' merujuk pada bagian yang lebih spesifik dari pekerjaan, karena tidak semua orang yang dapat bekerja memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan di bidang profesi. Dengan kata lain, meskipun semua profesi adalah pekerjaan, tidak semua pekerjaan dapat dianggap sebagai profesi.<sup>12</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno profesi terbagi kepada dua yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdianannya kepada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.<sup>13</sup> Untuk profesi yang luhur (*officium nobile*) terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien.
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Franz Magnis Suseno menyatakan untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya, tiga ciri moralitas yang tinggi meliputi:<sup>14</sup>

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya.
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Pengertian profesi advokat adalah suatu pekerjaan di bidang umum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian adalah kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang di muat dalam kode etik profesi.

### Kode Etik Advokat

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat. Kode etik profesi advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat. Keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.<sup>15</sup> Adapun kode etik advokat antara lain yaitu:<sup>16</sup>

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

<sup>11</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma- Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 25.

<sup>12</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia*, (Jurnal Tectum LPPM Asahan, Vol. 1 No. 1, 2019), h. 137-138.

<sup>13</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 105.

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 70.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang Advokat*, Pasal 26.

<sup>16</sup> Komite kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, disahkan 23 Mei 2002, Pasal 3.

5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

### Peran Kode Etik Advokat Dalam Penegakan Keadilan

Agar berjalannya hukum yang menjadi dasar, dibutuhkan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Institusi hukum inilah yang kemudian menjadi bentuk dari negara hukum (*rechtsstaat*), dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri.<sup>17</sup> baik rakyat atau warganegara maupun raja, penguasa, bahkan negara sendiripun harus tunduk kepada hukum.

Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.<sup>18</sup>

Terkait dengan pembatasan dalam negara hukum, Munir Fuady menyatakan:<sup>19</sup> “Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik”.

Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial. Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat. Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya. Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum.

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin berikutan dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya memiliki hak untuk dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Ini selaras dengan bunyi kode etik advokat pada UU No. 18 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 : “Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.” Walaupun di pasal ini mengatakan bahwa advokat dapat menolak memberikan abntuan hukum tetapi

“Hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin, atau *justice for all*. Sehubungan dengan itu, hak asasi manusia

<sup>17</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 156.

<sup>18</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1-2.

tetap tidak bisa dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum”.

Kesetaraan di hadapan hukum harus disertai dengan berbagai kemudahan untuk memperoleh keadilan, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya.<sup>20</sup> Kode etik advokat bisa sangat berperan di sini, salah satunya berbunyi bahwa advokat tidak boleh mengejar keuntungan semata tetapi seorang advokat harus mempertimbangkannya dari sisi lain salah satunya dari sisi keadilan dan kesamaan hak seseorang dalam mendapatkan bantuan hukum baik orang yang memiliki banyak uang maupun orang miskin mereka juga berhak mendapatkan bantuan hukum sebagai kesamaan hak dalam mendapatkan keadilan.

Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman moral dan profesionalisme yang memastikan para advokat menjalankan tugasnya secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks peran kode etik dalam penegakan keadilan akan diuraikan satu-persatu sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Kode etik ini memberikan kebebasan kepada advokat untuk menolak memberikan bantuan hukum jika bertentangan dengan hati nurani atau tidak sesuai dengan keahliannya. Namun, alasan penolakan ini tidak boleh didasarkan pada diskriminasi, seperti agama, suku, jenis kelamin, atau kedudukan sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penegakan keadilan, di mana advokat tetap harus mengutamakan akses hukum bagi semua kalangan masyarakat tanpa kecuali, sehingga kode etik menjamin kepastian bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

Dengan adanya kode etik ini Advokat tidak boleh menjalankan tugasnya semata-mata untuk keuntungan materi. Orientasi pada tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan menjadi inti dari peran advokat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menggaris bawahi tanggung jawab moral advokat untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang adil dan tidak korup guna menegakan keadilan.

3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.

Kode etik menegaskan bahwa advokat harus bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dalam membela klien dan guna menjaga keadilan, sekaligus memperjuangkan hak asasi manusia di bawah kerangka negara hukum. Kebebasan ini merupakan fondasi yang memungkinkan advokat melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

Rasa solidaritas di antara sesama advokat adalah salah satu prinsip utama dalam kode etik. Ini tidak hanya memperkuat hubungan profesional, tetapi juga membantu advokat untuk saling mendukung, terutama dalam menghadapi tekanan atau tantangan dalam menjalankan profesi. Solidaritas ini mencerminkan semangat kolegialitas yang mendukung integritas sistem peradilan.

5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

Kode etik mengharuskan advokat memberikan bantuan kepada sesama advokat yang didakwa dalam kasus pidana, baik atas permintaan langsung maupun melalui penunjukan organisasi profesi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak advokat sebagai bagian dari proses peradilan yang adil dan menjamin mereka tidak dikriminalisasi karena menjalankan tugasnya.

<sup>20</sup> Budi Sastra Panjaitan, “Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan”, (Jurnal Keadilan vol. 4 No. 2, 2017), h. 109-113.

<sup>21</sup> Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, disahkan 23 Mei 2002, Pasal 3.

6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.  
Advokat tidak diperbolehkan terlibat dalam pekerjaan lain yang dapat merusak kebebasan, martabat, atau derajat profesinya. Hal ini untuk memastikan bahwa advokat tetap fokus pada tugas utamanya dalam menegakkan hukum dan keadilan, tanpa terganggu oleh konflik kepentingan atau aktivitas yang dapat merugikan reputasi profesi.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).  
Advokat wajib menghormati profesinya sebagai profesi mulia (*officium nobile*). Dengan memegang teguh nilai-nilai kehormatan, advokat dapat menjaga martabat profesinya sekaligus menjadi teladan dalam sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk melayani keadilan.
8. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.  
Dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, advokat harus bersikap sopan namun tetap tegas dalam mempertahankan hak dan martabatnya. Sikap ini mencerminkan keseimbangan antara profesionalisme dan prinsip dalam menjalankan tugas, yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dilarang berpraktik sebagai advokat. Selain itu, nama mereka tidak boleh digunakan dalam kasus apapun. Ketentuan ini untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pemisahan yang jelas antara peran sebagai advokat dan pejabat negara, yang berpotensi memengaruhi independensi dan integritas sistem hukum.

Kode etik advokat tidak hanya mengatur perilaku advokat, tetapi juga memiliki peran besar dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan menjaga profesionalisme, integritas, dan solidaritas, advokat dapat menjalankan tugasnya sebagai bagian dari profesi mulia yang berkontribusi pada penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Jika kita menarik garis lurus yang menghubungkan advokat sebagai bantuan hukum dan keadilan atas hukum maka kita akan mendapatkan kode etik yang menghubungkan kedua hal tersebut, peran kode etik sangat krusial dalam menjamin profesionalitas dan integritas seorang advokat, selain kepentingan klien kode etiklah yang mengatur tindak tanduk dari seorang advokat, alat ukur yang bisa kita lihat jika kita ingin mengukur integritas dan profesionalitas seorang advokat adalah apakah advokat tersebut menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik, dan jika ia tidak menjalankannya sesuai dengan kode etik atau bahkan melanggar kode etik terbut maka seorang advokat bisa mendapatkan sanksi hukum atas pelanggaran kode etik yang di lakukannya.

## SIMPULAN

Kode etik advokat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan memastikan keberlangsungan sistem hukum yang berintegritas di Indonesia. Sebagai pedoman moral dan profesionalisme, kode etik ini memberikan arahan bagi advokat untuk menjalankan profesi mereka secara jujur, independen, dan bertanggung jawab. Kode etik juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban advokat terhadap klien, masyarakat, dan sistem peradilan. Dengan mematuhi kode etik, advokat diwajibkan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan klien, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Dalam pelaksanaannya, kode etik berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan profesi, seperti konflik kepentingan, manipulasi fakta, atau perilaku yang merugikan integritas peradilan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi moral maupun hukum, yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas profesi advokat dan memastikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu,

kode etik memberikan perlindungan kepada klien melalui prinsip kerahasiaan dan komitmen advokat untuk memberikan pembelaan yang maksimal dalam kerangka hukum yang berlaku.

Profesi advokat, yang dianggap sebagai profesi luhur, memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga menunjukkan keberanian moral dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Kode etik menggarisbawahi bahwa advokat tidak boleh hanya mengejar keuntungan materi, melainkan harus menjadi pengawal keadilan (*officium nobile*) yang menjunjung tinggi integritas dan kebenaran.

Di sisi lain, keberadaan kode etik advokat juga menjadi elemen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan negara hukum. Kode etik ini membantu menguatkan fondasi supremasi hukum dengan memastikan bahwa para advokat tidak menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kerangka tersebut, advokat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, dengan tugas utama mewujudkan keadilan yang merata. Dengan demikian, kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kode etik advokat memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari memberikan arahan perilaku bagi advokat, melindungi kepentingan klien, hingga memperkuat sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Penerapan kode etik yang konsisten merupakan salah satu syarat utama untuk menjaga martabat profesi advokat, mencegah terjadinya penyimpangan, dan mewujudkan cita-cita hukum yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## REFERENSI

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anita, Niru Sinaga. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2. 2020.
- Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Franz Magnis Suseno. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Surabaya: Erlangga, 2001
- Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*. 2002.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Novita, Fransiska Eleanora. "Kode Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 12 No. 1. 2014.
- Prakoso, Abintoro. *Etika Profesi hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2015.
- Sastra, Budi Panjaitan. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan". *Jurnal Keadilan* Vol 4. No. 2. 2017.
- Sastra, Budi Panjaitan. "Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia". *Jurnal Tectum LPPM Asahan* Vol. 1 No. 1. 2019.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma- Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Wagiman. *Kode Etik Profesi Advokat*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia. 2007.